



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan adalah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
 - b. bahwa agar Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha berlaku secara efektif, maka perlu adanya Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan di Kabupaten Tulang Bawang;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk dan Prosedur Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04);
17. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN DI KABUPATEN TULANG BAWANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Dinas Pasar adalah Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan / modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseorangan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan usaha tetap;
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
8. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. .
9. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
11. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak dan Retribusi daerah.
12. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD dan/atau dokumen lain yang dipersamakan yaitu karcis
- (3) Format SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) tercantum pada Lampiran I Peraturan Bupati ini

BAB III

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pembayaran

Pasal 3

- (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus
- (2) Wajib Retribusi melakukan pembayaran di loket melalui petugas Dinas Pasar yang ditunjuk atau melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagai Bank Penerima Pajak dan Retribusi daerah

- (3) Apabila pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan melalui loket atau petugas yang ditunjuk, maka harus segera disetorkan ke kas daerah dengan waktu 1 X 24 jam
- (4) Bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk dengan menggunakan SSRD
- (5) Bentuk dari SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini

Bagian Kedua
Tempat Pembayaran

Pasal 4

Pembayaran Retribusi dibayar di loket Dinas Pasar yang berada di tempat pelayanan Pasar diberikan

Bagian Ketiga

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Retribusi

Pasal 5

Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas berdasarkan SKRD untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi yang masih harus dibayar

Pasal 6

Tata Cara Pembayaran Angsuran Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Setelah Kepala Daerah menerima surat permohonan dari Wajib Retribusi, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan ataupun penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan
- b. Setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara, Kepala Dinas menyampaikannya kepada kepala daerah untuk mohon pertimbangan apakah permohonan wajib Retribusi disetujui atau ditolak
- c. Apabila ditolak, Kepala Dinas menyampaikan surat penolakan kepada Wajib Retribusi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas
- d. Apabila disetujui, Kepala Dinas bersama dengan Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan pembayaran angsuran membuat dan menandatangani surat perjanjian angsuran
- e. Surat Perjanjian angsuran yang telah ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan Kepala Dinas disampaikan kepada Wajib Retribusi
- f. Wajib Retribusi melakukan pembayaran angsuran retribusi sesuai dengan jumlah angsuran dan jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian

Pasal 7

Tata Cara Penundaan Pembayaran Retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Setelah Kepala Daerah menerima surat permohonan dari Wajib Retribusi, Kepala Daerah melalui Kepala Dinas mengadakan pemeriksaan untuk dijadikan bahan dalam pemberian persetujuan ataupun penolakan yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pemeriksaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan
- b. Setelah dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam berita acara, Kepala Dinas menyampaikannya kepada kepala daerah untuk mohon pertimbangan apakah permohonan wajib Retribusi disetujui atau ditolak

- c. Apabila disetujui, Kepala Dinas bersama dengan Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan penundaan pembayaran membuat dan menandatangani surat perjanjian penundaan pembayaran
- d. Surat Perjanjian penundaan pembayaran yang telah ditandatangani oleh Wajib Retribusi dan Kepala Dinas disampaikan kepada Wajib Retribusi
- e. Wajib Retribusi melakukan pembayaran retribusi sesuai dengan ketentuan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian

BAB IV

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN

Bagian Kesatu Tata Cara Penagihan

Pasal 8

- (1) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar ditagih dengan menggunakan STRD
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas Dinas yang ditunjuk dengan terlebih dahulu menyerahkan surat teguran/peringatan dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran III Peraturan Bupati ini
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang
- (4) Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dapat dilunasi melalui petugas atau langsung dibayar ke kas daerah

Bagian Kedua Penerbitan Surat Teguran Peringatan

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas menerbitkan surat teguran/peringatan sebelum melakukan penagihan retribusi yang tidak atau kurang dibayar
- (2) Penerbitan Surat teguran/peringatan dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN DAN PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Permohonan

Pasal 10

- (1). Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :
 - a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas ;
 - b. Permohonan yang diajukan oleh wajib retribusi akan ditindaklanjuti oleh Kepala Dinas dalam waktu 12 (dua belas) hari kerja
 - c. Dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya permohonan Kepala Dinas memberikan jawaban atas permohonan wajib retribusi
 - d. Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Peraturan Bupati ini

- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
 1. fotokopi identitas wajib Retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. fotokopi SKRD dan STRD dan
 3. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
 - b. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi .

Bagian Kedua
Pasal
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 11

- (1) Pengurangan, keringanan dan Pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan permohonan dari Wajib Retribusi
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat diberikan setelah dilaksanakan penelitian langsung pada kondisi Wajib Retribusi
- (3) Pengurangan dan/atau keringanan diberikan maksimal sebesar 10 % dari besaran Retribusi yang terutang

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Kelebihan Pembayaran Retribusi

Pasal 12

- (1). Dalam hal diketahui SKRD lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya, Wajib Retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. Dilakukan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar yang tidak seharusnya terutang

Bagian Kedua
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi
Pasal 13

- (1). Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas
- (2). Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas dan dilampiri :
 1. fotokopi identitas wajib Retribusi atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 2. fotokopi SKRD dan STRD dan
 3. surat kuasa bermaterai cukup apabila dikuasakan; dan
 - b. Surat permohonan ditandatangani oleh wajib retribusi .

- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (4) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar, Kepala Dinas harus memberikan keputusan.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Kepala Dinas tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (6) Apabila Wajib Retribusi mempunyai retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (7) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (8) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar.

Pasal 14

- (1) Dalam hal wajib pajak tidak mempunyai utang retribusi, maka pengembalian Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D Retribusi Pelayanan Pasar tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Bagian Kesatu

Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa

Pasal 15

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi daerah

Bagian Kedua

Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi

Pasal 16

- (1) Piutang Retribusi yang tercantum dalam SKRD dan STRD yang tidak mungkin atau tidak dapat ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Bupati untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kedaluwarsa
- (3) Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (4) Format Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini

BAB VIII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI
Pasal 17

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Retribusi Pelayanan Pasar, Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib Retribusi yang diperiksa.
- (3) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa retribusi, Bupati dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.

BAB IX
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 18

- (1). Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali
- (2). Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian
- (3). Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimkasud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB X
PELAKSANAAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan oleh Dinas Pasar
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pasar dapat bekerja sama dengan Dinas Pendapatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh kepala dinas dengan berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

PARAF KOORDINASI	
1	BUPATI
2	KABUPATEN
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABUPATEN
8	

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 8 Juli 2014

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 9 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH

RIMIR MIRHADI

Pembina Utama Muda

Nip. 19620511 198103 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2014 NOMOR : 20

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR : 28 TAHUN 2014

TANGGAL : 8 Juli 2014

**BENTUK SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PASAR JALAN MENGGALE		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	NO. URUT.....
NAMA : ALAMAT : NO. POKOK WAJIB RETRIBUSI : TANGGAL JATUH TEMPO :		MASA : TAHUN :	
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (Rp)
1			
2			
3			
4			
5			
		Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi	
		Jumlah Sanksi	a.sanksi b.kenaikan
		Jumlah Keseluruhan	
Dengan huruf:.....			
PERHATIAN :			
1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan 2. Apabila SKR ini kurang ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % per bulan 3. Apabila kolom uraian retribusi tidak mencukupi, maka uraian retribusi dapat dilampirkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Formulir SKRD ini dan dalam kolom uraian retribusi ditulis 'terlampir".			
Menggala, Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (tanda tangan) (Nama Lengkap) NIP.....			

Catatan :

1. Penetapan Jumlah SKRD didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan
2. Format SKR dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai alat bukti pembayaran



BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

**BENTUK SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)
 RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
 DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

Lambang Daerah	PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG DINAS PASAR	No. SSRD : No. SKRD : Tahun :																				
SSRD (SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH) RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN																						
1. <u>Data Subjek dan Objek Retribusi :</u>																						
a. Nama Wajib Retribusi	:																					
b. Alamat	:	Telepon :																				
c. NPWRD	:	<table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:5%;"></td><td style="width:5%;"></td> </tr> </table>																				
1. <u>Setoran Retribusi Terutang (**</u>																						
	Masa Retribusi/Bulan :	Tahun :																				
	SKRDKB																					
	STRD																					
Besaran Setoran :																						
No.	Uraian	Besaran Setoran																				
JUMLAH SETORAN		Rp																				
Terbilang :																						
Untuk disetor ke rekening kas daerah Kabupaten Tulang Bawang		qq																				
Tanggal Jatuh Tempo :																						
Menggala..... Penyetor Wajib Retribusi/ Yang diberi Kuasa, _____ Nama Jelas		3. <u>Tanda Terima/Ruang Validasi :</u> Petugas Bank Tanda tangan Cap Nama Terang																				
(* (** (***) coret salah satu																						



BUPATI TULANG BAWANG,

h
 HANAN A. ROZAK

CONTOH SURAT TEGURAN



**PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
 SKPD TEKNIS**

Alamat :

NPWRD :

Kepada Yth,

.....

Di

.....

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD,SKDRT STRD, SK, Keberatan, SK Pebetulan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)

Dengan huruf : (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada Kami (Seksi Penagihan).


Menggal,.....

KEPALA DINAS PASAR
 KABUPATEN TULANG BAWANG,

Nama.....
 NIP.....

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK



**CONTOH KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

KOP BUPATI

**KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : B/...../...../ HK / TB/ 20...**

**TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN,
KERINGANAN ATAU PEMBEBASAN
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN
ATAS NAMA WAJIB RETRIBUSI.....**

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi atas nama Wajib Retribusi Nomor.....tanggal..... atas pembayaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - b. bahwa berdasarkan Penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi atas nama Wajib Retribusi Nomor.....tanggal..... atas pembayaran Retribusi Pelayanan Kepelabuhan perlu menerbitkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan atas nama Wajib Retribusi..... ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk dan Prosedur Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04);
14. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 37).

Memperhatikan : Laporan Hasil Penelitian Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pembayaran retribusi atas nama Wajib Retribusi Nomor.....tanggal..... atas pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Retribusi Jasa Pelayanan Pasar atas Nama Wajib Retribusi.....

KEDUA : Menerima seluruhnya/menerima/menolak atas permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pembebasan Pembayaran Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan :

Wajib Retribusi :

Nama :

Alamat :

KETIGA : Sesuai dengan Diktum KESATU, jumlah Retribusi yang harus dibayar sebagai berikut :

a. Jumlah Retribusi : Rp.....

b. Jumlah Pengurangan/ keringanan : Rp-

c. Jumlah Retribusi yang dibayarkan : Rp.....

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala

Pada tanggal :

BUPATI TULANG BAWANG,

.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang ;
3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setdakab Tulang Bawang;

PARAF KOORDINASI	
1	KABUPATI BAWANG
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK

**CONTOH KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA**

KOP BUPATI

**KEPUTUSAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : B/..... /..... / HK / TB/ 20...**

TENTANG

PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN/ATAU PERTOKOAN

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Kedaluwarsa Penagihan Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Nomor....., Tanggal..... terdapat Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun..... sampai dengan Tahun..... yang tidak dapat ditagih lagi karena telah kedaluwarsa ;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan tata usaha Piutang Retribusi yang baik, dipandang perlu menghapus Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas perlu Menetapkan Keputusan Bupati Tulang Bawang tentang Penghapusan Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk dan Prosedur Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 06 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 11).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04 Tahun 2012 tentang Retibusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2012 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 04);
15. Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 37 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pasar Kabupaten Tulang Bawang (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 37).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menghapus Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan Tahun..... sampai dengan Tahun..... sebesar Rp..... (.....) , sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini

KEDUA : Kepala Dinas Pasar atas nama Bupati menetapkan rincian atas besarnya Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud diktum KESATU

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal :

BUPATI TULANG BAWANG,

.....

Tembusan : disampaikan Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang ;
2. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang ;
3. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setdakab Tulang Bawang;

PARAF KOORDINASI	
1	Wakil Bupati
2	Sekdakab
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	ASISTEN IV
7	KABAG HUKUM
8	

BUPATI TULANG BAWANG,

HANAN A. ROZAK